BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 394 /TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 268 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan penetapan desa wisata yang telah dilakukan verifikasi kembali sehingga tidak layak untuk dijadikan desa wisata Kabupaten Banggai Kepulauan karena tidak ada lagi pengelola desa wisata maka perlu adanya perubahan Desa Wisata untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 tidak sesuai lagi dengan jumlah desa wisata sehingga perlu dilakukakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa Wisata Di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 268 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025.

KEDUA : Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tujuan, Sasaran dan Fungsi penetapan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu :

a. Tujuan
 1. untuk mengembangan kualitas lingkungan masyarakat Desa serta potensi kebudayaan dan potensi wisata yang terdapat dimasing-masing Desa Wisata;
 2. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat di Desa; dan
 3. mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan guna kepentingan wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Tirta dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
b. Sasaran
 1. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan wisata yang ada; dan
 2. mendorong, memotivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam desa wisata dan

sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

c. Fungsi
 1. sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
 2. sebagai sarana pengembangan seni dan budaya;
 3. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan; dan
 4. sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.

KELIMA : Desa yang ditetapkan sebagai desa wisata mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

a. Hak Desa Wisata
 1. menata dan mengelola potensi wisata yang ada di desa;
 2. memungut retribusi atas fasilitas wisata yang disediakan oleh Desa;
 3. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah;

b. Kewajiban Desa Wisata
 1. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 2. mengembangkan potensi wisata yang ada di Desanya; dan
 3. membentuk kelompok sadar wisata.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi sulawesi Tengah di Palu; dan
3. Masing-masing Desa Wisata yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 394 /TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 268 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	KECAMATAN
1	Lukpanenteng	Bulagi Utara
2	Lalanday	Bulagi
3	Lolantang	Bulagi Selatan
4	Pandaluk	Bulagi Selatan
5	Lemelu	Bulagi Selatan
6	Buko	Buko Selatan
7	Babang	Bulagi Selatan
8	Kombutokan	Totikum
9	Tangkop	Liang
10	Koyobunga	Peling Tengah
11	Lalong	Tinangkung Utara
12	Kautu	Tinangkung
13	Bakalan	Tinangkung
14	Bungin	Tinangkung
15	Abason	Totikum
16	Leme-Leme Darat	Buko
17	Sambulangan	Bulagi Utara

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY